

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK PATEN

SEDERHANA PAPAN IKLAN PADA SEPEDA MOTOR YANG DI

JIPLAK OLEH PT. X

2.1 Hak Yang Dilanggar Oleh PT. X Terhadap Hak Paten Sederhana Papan Iklan Pada Sepeda Motor

Pelanggaran merupakan perbuatan seseorang maupun kelompok yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendaknya sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat atau berlaku.⁴⁶ Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur tentang perbuatan melawan hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam hukum perdata :

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang.⁴⁷ Pelanggaran merupakan perbuatan yang dapat memberikan kerugian pada orang lain dimana yang seharusnya merupakan keuntungan yang

⁴⁶ Ishaq, *Op. Cit*, Hlm. 68

⁴⁷ *Ibid*, Hlm. 70

diperolehnya. Salah satu bentuk pelanggaran yang marak terjadi ialah penjiplakan.

Penjiplakan merupakan tindakan plagiarisme dimana tindakan tersebut dapat dikategorikan mencuri hak orang lain seperti halnya karya tulisan. Plagiarisme juga tidak hanya mengacu pada hasil karya tulisan saja melainkan juga hasil karya music, desain, teknologi dan lain-lain. Dari zaman ke zaman teknologi semakin berkembang, kemudahan mengakses berbagai jenis informasi yang dapat dilakukan dimana saja tak jarang masyarakat menyalahgunakan kemudahan tersebut untuk melakukan tindakan penjiplakan semata untuk kepentingan dirinya sendiri. Menurut Felicia Utorodewo ada beberapa macam tindakan yang dapat digolongkan dalam plagiarisme, diantaranya :

1. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan diri sendiri;
2. Mengakui gagasan orang lain sebagai gagasan sendiri;
3. Mengakui temuan orang lain sebagai temuan sendiri;
4. Mengakui karya kelompok sebagai karya diri sendiri;
5. Menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya;
6. Meringkas dan memparafrasekan (mengutip tak langsung) tanpa menyebutkan sumbernya, dan
7. Meringkas dan memparafrasekan dengan menyebut sumbernya, tetapi rangkaian katanya masih terlalu sama dengan sumbernya.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mengatur secara tegas larangan terhadap penjiplakan suatu karya khususnya dalam bidang paten maupun paten sederhana. Dimana dalam Pasal 19 ayat 1 mengatur bahwa pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya seperti halnya membuat, menggunakan,

menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten (dalam hal paten-produk) serta menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya (dalam hal paten-proses) dan semua dilakukan semata-mata untuk tujuan komersial (*for commercial purpose*) atau keuntungan diri sendiri.⁴⁸

Dalam kasus tersebut PT. X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang *advertising* atau periklanan melakukan penjiplakan terhadap paten sederhana papan iklan pada sepeda motor dimana paten tersebut telah didaftarkan pada direktorat jenderal hak kekayaan intelektual pada bulan 6 februari tahun 2017 dan tanggal pemberian paten pada tanggal 28 Agustus 2017 dengan nomor paten sederhana : IDS0000064. Dengan didaftarkannya paten sederhana tersebut maka negara memiliki kewajiban untuk melindunginya.

PT. X yang merupakan perusahaan *advertising* atau periklanan terbukti melanggar Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Dimana PT. X tersebut melakukan produksi atau membuat, menyewakan serta menggunakan papan iklan pada sepeda motor tersebut dengan sengaja dan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari pemegang hak paten sederhana papan iklan pada sepeda motor. Tindakan tersebut dapat dikualifikasi sebagai tindakan atau perbuatan

⁴⁸ Endang Purwaningsih, *Seri Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hukum Paten*, Bandung : Mandar Maju, 2008, Hlm. 82

melanggar hukum dan pelaku yang melakukannya dapat dituntut untuk membayar ganti rugi ataupun penghentian semua perbuatan yang dianggap dapat merugikan pemegang hak paten sederhana tersebut. Penuntutan ganti rugi tidak menghilangkan hak negara untuk melakukan pemeriksaan secara pidana asal diadukan oleh pihak yang dirugikan, karena sifatnya merupakan delik aduan.

Pelanggaran yang dilakukan oleh PT. X terhadap paten sederhana papan iklan pada sepeda motor, diantaranya :

1. Membuat

PT. X membuat atau memproduksi papan iklan pada sepeda motor tanpa adanya persetujuan atau sepengetahuan dari pemegang paten sederhana.

2. Menggunakan

PT. X menggunakan papan iklan pada sepeda motor untuk mendapatkan untung untuk dirinya sendiri dan digunakan pada kendaraan kantor milik PT. X.

3. Menyewakan

PT. X menyewakan papan iklan pada sepeda motor yang di produksi sendiri kepada orang yang berminat menyewa papan iklan pada sepeda motor yang dibuat oleh PT. X dengan biaya sewa Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perbulannya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa PT. X melanggar hak eksklusif hak paten yakni PT. X membuat, menggunakan serta menyewakan papan iklan

pada sepeda motor (nomor paten sederhana : IDS0000064) tanpa adanya persetujuan ataupun sepengetahuan dari pemegang hak paten sederhana tersebut Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Karena, suatu paten ataupun paten sederhana dapat dikatakan baru apabila paten tersebut memenuhi beberapa syarat yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

2.2 Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Sederhana Papan Iklan Pada Sepeda Motor Yang Di Jiplak Oleh PT. X

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan yang dapat merugikan subyek hukum lainnya⁴⁹ atau sebagai kumpulan suatu peraturan yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal-hal lainnya. Apabila dikaitkan dengan konsumen, maka perlindungan hukum ialah hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen/pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan kerugian atau tidak terpenuhinya hak-hak yang seharusnya diperoleh konsumen/pelanggan tersebut.⁵⁰ Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum ada dua macam yaitu Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif.⁵¹

A. Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum dimana rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm. 53

⁵⁰ *Ibid*, Hlm. 55

⁵¹ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit*, Hlm. 6

keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive, dengan demikian tujuan perlindungan hukum preventif yaitu untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.⁵² Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban serta tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain.⁵³

Berdasarkan pengertian di atas, perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan yaitu dengan cara melakukan permohonan pendaftaran hak kekayaan intelektual paten ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pendaftaran paten pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dilakukan agar negara atau pemerintah dapat memberikan perlindungan terhadap karya intelektual terhadap pelanggaran hak paten oleh orang lain, seperti di jiplak. Permohonan pendaftaran hak paten atau paten sederhana diatur dalam Bab III Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

⁵² *Ibid*, Hlm. 8

⁵³ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Ui Press, 1984, Hlm 133

Selain itu, untuk pemohon yang berasal dari luar negeri ingin mengajukan permohonan pendaftaran paten atau paten sederhana dapat mengajukan dengan hak prioritas. Hak prioritas ialah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal negara asalnya kemudia mendaftarkan haknya ke negara tujuannya yang nantinya tanggal penerimaan di negara tujuannya sama dengan negara asal. Namun hak prioritas tidak berlaku bagi semua negara hanya saja berlaku bagi negara yang tergabung dalam konvensi paris. Hak prioritas di atur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

Selain itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga dapat melakukan upaya pencegahan seperti halnya upaya pembuatan aturan-aturan administratif, seperti aturan tentang prosedur, mekanisme dan tata cara penyeleksian. Tidak hanya itu saja, pembedidikan hukum dan sosialisasi aturan-aturan hukum kepada masyarakat, baik melalui penyuluhan hukum maupun kegiatan penyebaran informasi hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum dilakukan oleh badan yang mempunyai wewenang yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bidang pelayanan hukum memiliki dua subbidang yaitu subbidang administrasi hukum umum dan subbidang kekayaan intelektual. Penyuluhan hukum khususnya mengenai kekayaan intelektual

dilakukan oleh subbidang kekayaan intelektual. Subbidang kekayaan intelektual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual.

- B. Perlindungan hukum secara represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang memiliki sifat memaksa dan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Menurut Philipus M. Hadjon, menyatakan perlindungan hukum represif di Indonesia ditangani oleh badan-badan yang berwenang, yaitu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi dan badan-badan khusus.⁵⁴ Perlindungan hukum represif ini meliputi penjatuhan sanksi administratif untuk pelanggaran ketentaun hukum administratif, penjatuhan sanksi keperdataan berupa melaksanakan kewajiban hukum tertentu untuk perbuatan yang merugikan hak dan kepentingan orang lain. Untuk pelanggaran yang bersifat keperdataan dimungkinkan menggunakan gugatan ganti rugi dan penyelesaian sengketa alternative seperti arbitrase, negosiasi, mediasi dan sebagainya yang dibolehkan oleh undang-undang.

⁵⁴ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit*, Hlm. 10

Bentuk perlindungan hukum represif pada prakteknya dalam hukum perdata seringkali berbentuk ganti rugi oleh pihak yang menimbulkan kerugian kepada pihak yang menerima kerugian. Penerapan perlindungan hukum represif yang dapat ditempuh dalam hak paten yang sengaja dijiplak ini dapat dijumpai ketentuannya pada Pasal 143 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten yaitu :

“Pemegang paten atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1”

Ganti rugi dalam lingkup perdata adalah pemberian prestasi yang setimpal akibat suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian diderita oleh salah satu pihak. Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian ganti rugi sebagai berikut :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain. Mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti tersebut”

Dengan adanya gugatan ganti rugi tidak menghilangkan hak negara untuk melakukan pemeriksaan secara pidana asal diadukan oleh pihak yang dilanggar atau dirugikan, hal ini dikarenakan sifatnya

delik aduan. Selain menyelesaikan penyelesaian gugatan melalui litigasi (Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Niaga, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan sebagainya) para pihak dapat menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak melalui non litigasi (Mediasi, Arbitrase, Negosiasi, Konsiliasi dan sebagainya).⁵⁵

Pemegang hak paten sederhana papan iklan pada sepeda motor dapat menggugat PT. X karena telah terbukti melanggar Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, yaitu dengan melakukan kegiatan seperti membuat, menggunakan, serta menyewakan papan iklan pada sepeda motor tanpa adanya persetujuan atau sepengetahuan dari pemegang hak paten sederhana tersebut. Sesuai dengan Pasal 143 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 pemegang paten sederhana papan iklan pada sepeda motor selaku yang dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap PT. X yang dengan sengaja menjiplak paten sederhana papan iklan pada sepeda motor kepada Pengadilan Niaga Pasal 142 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Tidak hanya itu saja pemegang paten sederhana dapat menuntut PT. X secara pidana namun sebelum itu pemegang paten sederhana terlebih dahulu menyelesaikan secara mediasi dengan PT. X.

⁵⁵ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, Hlm. 14

Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan dari pihak ketiga (mediator) untuk memberikan solusi yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Mediator disini untuk para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilainnya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung. Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menekankan dalam melakukan mediasi para pihak harus beritikad baik serta para pihak yang bersngkuta berkewajiban untuk menghadiri mediasi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan permohonan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selain perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau paten sederhana, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat melakukan upaya pencegahan, yaitu dengan upaya pembuatan aturan-aturan administratif seperti aturan mengenai prosedur, mekanisme dan tata cara penyeleksian. Selain itu Direktorat Jenderal Kekayaan Inetelektual dapat memberikan Pendidikan hukum dan sosialisasi aturan-aturan hukum kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum yang dilakukan oleh subbidang kekayaan intelektual yang terdapat di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia. Sedangkan untuk perlindungan hukum represif yang dapat dilakukan yaitu meliputi penjatuhan sanksi administrative serta penjatuhan sanksi keperdataan (ganti rugi) kepada pelanggar (PT. X). Namun pemegang hak paten sederhana papan iklan pada sepeda motor juga bisa menuntut secara pidana kepada PT. X.